



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425

Telepon (021) 7270036 Faksimile (021) 7270034

Laman: <http://www.pnj.ac.id> Surel: humas@pnj.ac.id

KETETAPAN SENAT POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

NOMOR: 5/PL3.1/DT/2020

TENTANG

PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KETUA JURUSAN

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

1. LATAR BELAKANG DAN RASIONAL

Perguruan Tinggi melaksanakan fungsi dan peran sebagai wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarakat; wadah pendidikan calon pemimpin bangsa; pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; pusat kajian kebijakan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran; dan pusat pengembangan peradaban bangsa (Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012). Perguruan tinggi sebagai penyelenggara Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat harus dapat berperan sebagai sebuah institusi yang menghasilkan sumber daya manusia berkualitas agar mampu berperan serta dalam kegiatan pembangunan nasional dan memiliki daya saing yang tinggi dalam persaingan global di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. Untuk mewujudkan peran perguruan tinggi dalam pembangunan nasional tersebut perlu adanya upaya pengembangan manajemen perguruan tinggi yang lebih baik. Tata kelola Perguruan Tinggi yang baik merupakan serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan Perguruan Tinggi agar berjalan sesuai dengan harapan semua pihak yang berkepentingan, dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, bertanggungjawab, adil, kemandirian, kesetaraan, dan kewajaran.

Agar dapat dijalankan dengan baik, maka organisasi dan mekanisme pengelolaan Perguruan Tinggi tersebut perlu diatur dalam peraturan yang disebut statuta Perguruan Tinggi. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi (Peraturan

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014). Organisasi penyelenggara Perguruan Tinggi diatur dalam statuta Perguruan Tinggi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 pasal 58). Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi (Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014). Organisasi perguruan tinggi merupakan wadah yang mengatur pembagian tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan kerja setiap unit kerja di lingkungan perguruan tinggi (Permendikbud nomor 139 tahun 2014).

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja Direktur Politeknik Negeri Jakarta dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, perlu adanya pengangkatan Ketua Jurusan di lingkungan Politeknik Negeri Jakarta. Dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Jakarta (PNJ),

2. TUJUAN

- a. Sebagai acuan bagi Pimpinan PNJ dalam pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Ketua Jurusan;
- b. Untuk memastikan bahwa instrumen dan persyaratan disusun selaras dengan peraturan perundangan dan kebijakan yang berlaku.

3. KEBIJAKAN

3.1. UMUM

Untuk kesinambungan dan pengembangan Politeknik Negeri Jakarta, proses pemilihan dan pengangkatan Ketua Jurusan:

- a. perlu dilaksanakan secara periodik sesuai Statuta Politeknik Negeri Jakarta dan ketentuan peraturan perundangan;
- b. perlu ditetapkan Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Ketua Jurusan di lingkungan Politeknik Negeri Jakarta;
- c. dalam hal kondisi darurat, perlu ditetapkan Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Ketua Jurusan dengan ketentuan khusus.

3.2 PEMILIHAN KETUA JURUSAN

Mekanisme Pemilihan Ketua Jurusan diatur sesuai Statuta Politeknik Negeri Jakarta.

3.3 PENETAPAN KETUA JURUSAN

Direktur menetapkan Ketua Jurusan dengan menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Ketua Jurusan sesuai peraturan perundangan.

3.4 MASA JABATAN

Masa jabatan Ketua Jurusan diatur dalam Statuta Politeknik Negeri Jakarta

3.5 PEMBERHENTIAN KETUA JURUSAN

- a. Pemberhentian Ketua Jurusan karena masa jabatannya berakhir dilakukan oleh Direktur sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- b. Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir, Direktur mengangkat dan menetapkan Ketua Jurusan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua jurusan yang sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 10 Juni 2020


Sekretaris Senat,

Ketua Senat,



Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.

NIP 196209301992032001



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.

NIP 195804101987031003